

IMPLIKASI UU No. 22 Tahun 2022 TERHADAP URGENSI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

Mochamad Bilal Sindhu Reksa¹, Galang Tresno Prakoso², I Made Bhaskara³, M. Farhan⁴, Kevin Rahmahesa⁵, Markus Marselinus Soge⁶

³Program Studi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail: sindhu.reksa68@gmail.com¹, galang2907@gmail.com², bhaskarawardana@gmail.com³, mfarhan29710@gmail.com⁴, kvnrahmahesa@gmail.com⁵, markusmarselinus@gmail.com⁶

Abstract

Correctional institutions have the function of guiding to assist residents to prevent criminal acts, and resolving conflicts, as well as improving assisted residents so that they re-integrate with the community based on UU. No. 22 Tahun 2022 about Correctional. Correctional Institutions need to implement a correctional system that is oriented towards guidance. In human rights, fostering the personality and independence of the assisted citizens is an effort to fulfil human rights, namely the right to obtain education and opportunities for personal development. In this study, it discusses the study of questions (1) how do the law and regulation governing the implementation of job training and skills for prisoners; (2) how the law and regulation can provide legal guarantees for the implementation of job training and skills of assisted citizens to fulfil human rights. The correctional institution guidance aim is to towards fostering assisted citizens to improve their personality. So that they do not repeat criminal acts that they have committed, and can continue and rebuild their lives to gain prosperity, and return to live side by side with the community

Keywords: *Correctional Institution, work guidance, UU. No. 22 Tahun 2022*

Abstrak

Lembaga Pemasaryakatan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menyelesaikan konflik, serta memperbaiki warga binaan agar nantinya mampu berbaur dengan masyarakat sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan. Lembaga Pemasaryakatan perlu melaksanakan sistem pemasaryakatan yang berorientasi terhadap pembinaan. Dalam hukum hak asasi manusia, pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasaryakatan adalah upaya pemenuhan hak asasi manusia yakni hak untuk memperoleh Pendidikan dan kesempatan pengembangan diri. perlu diketahui bahwa dari perautran-peraturan yang ada, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasaryakatan berorientasi terhadap pembinaan warga binaan guna memperbaiki pribadinya sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan dapat melanjutkan hidup serta membangun hidupnya kembali untuk memperoleh hidup yang sejahtera dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Kata kunci: *Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasaryakatan, UU No. 22 Tahun 2022*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan kaidah yang menjadi pedoman kehidupan antar pribadi dan akan menguasai kehidupan manusia sejak lahir, sejak manusia di dalam kandungan

hingga ke liang kubur, didalam kaidah hukum terdapat beberapa sikap

yang boleh dan di larang. Di dalam situasi yang lain, agar tercipta kehidupan yang aman dan damai setiap manusia harus faham dan patuh terhadap semua hukum yang berlaku. Bagi masyarakat yang melanggar hukum dan sudah ditetapkan bersalah akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Achmad Rifai, 2020:10)

Di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Binaan di lakukan pembinaan guna kedepannya bisa kembali menjadi seseorang yang lebih baik dengan tidak mengulangi kembali perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Narapidana maupun Anak Binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalani masa pidana, memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan kondisi yang sudah ada di Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan yang dilakukan memiliki tujuan agar kelak Narapidana itu sendiri bisa menjalani hidup yang baik dan dapat mengimplementasikan pembelajaran dalam pembinaan di Lapas untuk menjadi lebih baik lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan adanya suatu pembinaan Narapidana untuk memberikan pembaharuan berupa keahlian dalam upaya perbaikan dan bekal bagi pelanggar hukum. Sistem Pemasyarakatan berorientasi pada pembinaan bagi Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi perlakuan terhadap pelanggar hukum, Pemasyarakatan memiliki fungsi yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Ini berarti bahwa pemasyarakatan memiliki peran yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum hingga sampai kepada penanggulangan agar tidak terjadi kembali pengulangan tindak pidana (residivisme).

Lebih jauh, tujuan dari pemasyarakatan ialah sebagai Reintegrasi Sosial dimana upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah adanya disintegrasi sosial. Upaya yang dilakukan ialah pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan setelah adanya keretakan yang terjadi akibat dari pelanggaran norma yang telah menjadi kontrak sosial di masyarakat. Sebagai perwujudan dari tujuan tersebut, berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan sistem dan

fungsi pemasyarakatan dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau tempat lain yang ditentukan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat menyelenggarakan pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan yang dimaksud ialah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, yang merupakan peran strategis untuk merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana atau Narapidana mengembangkan bakat yang berguna, berkualitas, bermutu dan bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kreativitas yang dapat bernilai dan berguna di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Pasal 5 Undang- Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. pengayoman;
2. nondiskriminasi;
3. kemanusiaan;
4. gotong royong;
5. kemandirian;
6. proporsionalitas;
7. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
8. profesionalitas.

Pembinaan kemandirian adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan langsung dengan pemberian *life skill* sebagai bekal wargabinaan setelah selesai menjalani masa pidana di Lapas. Hal ini sebagai perwujudan dari pemulihan kesatuan hubunganwarga binaan dengan penghidupannya, bagaimana mereka dapat menjadi manusia yang produktif Ketika kembali di masyarakat sehingga memperkecil resiko terjadinya tindak pidana atau residivis.

Sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan, Lapas memiliki tugas yang berat karna selain melaksanakan pembinaan kepada warga binaan, juga akan memberikan kemungkinan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat

positif maupun negative. Penilaian berupa positif manakala pembinaan narapidana tersebut mencapai hasil yang maksimal. Indikator bahwa pembinaan mencapai hasil maksimal dapat dilihat dari tingkat residivis yang ada pada lapas tersebut, mejadi penyumbang PNBPN bagi negara dari hasil pembinaan kemandirian oleh warga binaan, dan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana serta melaksanakan reintegrasi sosial, diterima di masyarakat dan menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum.

Dalam salah satu upaya dari adanya program pembinaan kemandirian ini adalah untuk menggali bakat bakat yang dimiliki para warga binaan dan juga memberikan bekal ilmu dan keterampilan yang berkaitan tentang suatu kreatifitas, bakat dan keahliannya. Jalannya program pembinaan kemandirian ini tentunya dibantu oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan setelah mereka selesai menjalankan masa pidananya di dalam Lapas nantinya mereka memiliki bekal keahlian dan kemampuan untuk dapat melanjutkan kehidupannya dengan melaksanakan Pembinaan Kemandirian dalam bentuk wirausaha yang diyakini menjadi salah satu solusi dan upaya yang tepat agar dapat mengatasi permasalahan ekonomi, di mana dari berwirausaha bisa bertujuan untuk mendorong faktor ekonomi dan teknologi (Iswahyudi & Iqbal, 2018).

Narapidana harus diberikan pekerjaan dan didikan, diberikannya pekerjaan dan didikan ini tidak hanya semata sebagai pengisi waktu luang tetapi pemberian pekerjaan dan didikan ini harus satu dengan pekerjaan dalam masyarakat serta berorientasi terhadap pembangunan nasional (Rahmawati & Rini, 2014).

Pemberian program pembinaan kemandirian kepada Narapidana atau Warga Binaan merupakan wujud dari bentuk kegiatan pembinaan yang memberikan banyak manfaat untuk Narapidana ketika kelak setelah menjalani hukuman untuk kembali ke masyarakat. Kegiatan pelatihan kemandirian melalui program bimbingan kerja dengan bentuk keahlian serta keterampilan bagi Narapidana bertujuan untuk:

1. Membentuk kepribadian Narapidana sebagai anggota masyarakat yang bisa berguna, produktif dan baik.
2. Menyiapkan diri untuk menjadi pegawai yang siap kerja dan terampil.
3. Lewat bimbingan dan pembinaan keterampilan, dapat memunculkan

stabilitas ketertiban maupun keamanan.

4. Menambah aktivitas dalam pekerjaan, pemasaran dan kemitraan untuk hasil produksi yang sanggup berkompetisi dalam nilai pasaran.
5. Menurunkan potensi timbulnya jumlah residivisme dan dapat juga meningkatkan kesejahteraan dari Narapidana ataupun keluarga Narapidana itu sendiri.

Dalam pembinaan kemandirian Narapidana mendapatkan pelatihan- pelatihan tertentu yang pastinya sangat bermanfaat bagi Narapidana setelah keluar nanti. Pelatihan ini sebagai sarana untuk integrasi Narapidana dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Peningkatan dalam keterampilan kerja dapat berjalan baik jika terdapat sinergi melalui berbagai pihak, baik itu masyarakat selaku pemangku kebijakan (stake holder), maupun petugas Pemasarakatan sebagai penggerak yang dapat menempatkan Narapidana sebagai subjek dalam pembinaan. Pelaksanaan keterampilan kerja tersebut dapat diberikan di bengkel kerja. Bengkel kerja merupakan suatu tempat yang digunakan Narapidana dalam melakukan kegiatan pembinaan kemandirian sehingga Narapidana yang telah memiliki keterampilan khusus diluar dapat dikembangkan di bengkel kerja. Bengkel kerja merupakan tempat atau sarana yang disediakan di Lembaga Pemasarakatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber data. Menurut John W. Creswell penelitian kualitatif dengan karakteristik analisis data induktif dan deduktif (W. Creswell, 2016). Metode kualitatif yang mendeskripsikan dan menafsirkan informasi penelitian. Metode penelitian kualitatif berkaitan langsung dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Metode kualitatif yang lebih sensitif atau lebih mudah beradaptasi dengan peningkatan interaksi pola yang diamati. (Bungin, 2007). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keadaan saat ini, sikap dan hubungan sosial, hubungan antar variabel, perbedaan faktual, dan dampak peristiwa atau situasinya terkait dengan orang lain dan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial) kemasyarakatan dan termasuk kaitannya dengan Pemasarakatan. Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tujuan pemasarakatan adalah Reintegrasi Sosial yaitu upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah adanya disintegrasi sosial. Upaya yang dilakukan ialah pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan setelah adanya keretakan yang terjadi akibat dari pelanggaran norma yang telah menjadi kontrak sosial di masyarakat. Sebagai perwujudan dari tujuan tersebut, berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasarkatan dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasarakatan (Bapas) atau tempat lain yang ditentukan.

Lembaga Pemasarakatan adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi perlakuan terhadap pelanggar hukum, yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Ini mengandung arti bahwa pemasarakatan memegang peran yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelanggar hukum agar tidak terjadi kembali pengulangan tindak pidana (residivisme).

Dalam mewujudkan tujuan pemasarakatan tadi, sangat erat kaitannya dengan 3 pilar pemasarakatan, dalam hal ini ialah Petugas, masyarkat dan wargabinaa. Ketiga pilar ini merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pemasarakatan.

Bila dalam rangka mewujudkan tujuan pemasarakatan, yaitu terlaksananya proses reintegrasi sosial bagi seorang narapidana, salah satu dari 3 pilar tersebut terjadi resistensi dan tidak berfungsi dengan baik, maka akan

menyebabkan terhambatnya atau bahkan menyebabkan tidak terlaksananya tujuan dari pemasyarakatan. Diperlukan peran aktif dari ketiga pilar ini agar tujuan pemasyarakatan dapat terwujud dengan baik.

Implikasi berhasilnya program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan berubahnya subjek dari sistem pemasyarakatan yakni warga binaan pemasyarakatan. Program pembinaan bertujuan sebagai media metamorphosis warga binaan dari yang sebelumnya menjadi pelanggar hukum menjadi pribadi yang taat hukum. Pada perkembangannya, hanya warga binaan yang taat mengikuti program pembinaan yang berhak mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi Rumah. Selain hal tersebut, program pembinaan merupakan titik sentral dari diberikannya hak remisi umum dan remisi khusus bagi narapidana. Salah satu aspek pemenuhan hak remisi adalah dengan adanya Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Melalui adanya SPPN, narapidana diwajibkan untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang terdapat pada Lapas/Rutan. Wali Asuh bertugas menilai perilaku narapidana selama mengikuti program pembinaan untuk kemudian dapat diusulkan untuk mendapatkan hak remisi yang diusulkan melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Selain harus mengikuti program pembinaan kepribadian, seorang warga binaan diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian.

Program pembinaan perlu dirancang dan direncanakan secara matang agar dapat benar-benar memberikan manfaat bagi warga binaan. Terdapat berbagai macam program pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Program kemandirian dirancang agar warga binaan memiliki variasi kegiatan yang berpengaruh kepada mental warga binaan. Program pembinaan kemandirian selain sebagai upaya dalam memberikan kegiatan yang edukatif, juga sebagai pemasukan bagi warga binaan pemasyarakatan melalui premi.

Kaitannya dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan seperti yang dituangkan dalam pasal 2, bahwa system pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan

masyarakat , dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Adapun syarat tersebut diantaranya yaitu masa pidana telah menjalani 1/3 dari masa pidananya, disamping itu juga adanya perilaku yang positif dan berkelakuan baik selama berada didalam Lapas yang dinyatakan didalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) yang dilaksanakan oleh pihak Lapas Kelas I Tangerang. Dari sidang TPP itu juga nantinya akan ada rekomendasi dari tim tersebut apakah layak dan bisa anak tersebut diperbolehkan mengikuti program pelatihan ataupun sebaliknya, dilihat dari aspek keamanan pada diri anak dan pertimbangan aspek lainnya oleh TPP. Dalam melaksanakan sidang TPP tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan wajib memperhatikan litmas dari narapidana tersebut.

Dalam mengimplementasikan nilai dari UU. No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarkatan tersebut diatas dan dalam upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia untuk narapidana yang terampil dan berbudaya, yaitu membentuk warga binaan pemsarakatan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, maka setiap narapidana harus menjalani pembinaan selama menjalani masa pidananya. Warga binaan pemsarakatan perlu mengembangkan kecakapan hidup (*life skills*) pada Warga Binaan melalui bimbingan kerja selama periode hukuman dalam lembaga pemsarakatan. Pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup, sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan/atau dapat hidup mandiri sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Karena warga binaan pemsarakatan yang sedang menjalani hukuman didalam lembaga pemsarakatan hanya kemerdekaannya saja yang atas dasar hukum dirampas untuk waktu tertentu tetapi hak-haknya dasarnya sebagai manusia tetap harus mendapatkan jaminan dari negara untuk terpenuhi hak-

haknya sebagai manusia. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakata sebagai tempat pembinaan melakukan beberapa kegiatan pendidikan keterampilan kerja yang dikembangkan seperti mendorong kegiatan produksi di beberapa lapas, pameran hasil karya narapidana, dan memantapkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan kegiatankerja narapidana.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kelas I Tangerang sudah berjalan dengan baik karena telah mengimplikasinya sesuai UU. No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan narapidana dalam rangka mempersiapkan diri untuk dapat kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), program pembinaan sangat penting untuk diikuti oleh narapidana. Sehingga dapat di analisis perubahan perilaku dan juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti program PB, CB, CMB, CMK dan lainnya. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai proofing bahwa pembinaan kemandirian di Lapas dapat berkontribusi lebih guna mendukung negara Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriam kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan Pengabdian Masyarakat ini. Bila ada saran, masukan maupun kritik dapat disampaikan kepada saya sebagai bahan evaluasi diri dan evaluasi untuk pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Khuswatun, Khasanah. "IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN KERJA DALAM PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG."
Diponegoro University, 2019.

Nugraha, Muhyar. "Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Yustisi* 4, no. 2(2017): 15–27 Pratama, and Fauzi. "Efektivitas Program Bimbingan Kerja Dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara." *Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2(2018): 126–140.

Sumber Internet

UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, n.d. www.bphn.go.id. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, 2018.